

**PEMENUHAN HAK INFORMASI OBAT PADA PELAYANAN
KEFARMASIAN BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRT. SETJONEGORO WONOSOBO**



diajukan oleh
Mart Yulis Hernani
NIM 21.C2.0136

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

PEMENUHAN HAK INFORMASI OBAT PADA PELAYANAN
KEFARMASIAN BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT.
SETJONEGORO WONOSOBO

TESIS

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat
Meemperoleh Gelar Magister Hukum Kesehatan

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Mart Yulis Hernani
NIM 21.C2.0136

kepada
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025

ABSTRAK

Pemenuhan hak atas informasi obat merupakan aspek penting dalam layanan kesehatan yang memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipahami tentang obat-obatan yang mereka konsumsi. Hal tersebut mencegah perbedaan persepsi dalam memahami penulisan pada label obat yang diterima pasien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terkait pemenuhan hak informasi obat pada pelayanan kefarmasian di RSUD Krt. Setjonegoro Wonosobo dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data penelitian terdiri dari data primer yang diambil dari hasil penelitian di RSUD Krt. Setjonegoro Wonosobo dan data sekunder dari studi pustaka. Metode pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling* kemudian dilakukan analisa secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk kalimat, tabel dan narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait pemenuhan hak informasi obat di RSUD Krt. Setjonegoro Wonosobo mengacu pada Permenkes No.72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit pada Pasal 3, ayat (3) huruf d mengenai pelayanan informasi obat; Kebijakan internal berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Krt. Setjonegoro Wonosobo Nomor 445/0766/VII/ 2022/RSUD tentang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Tahun 2022 pada Pasal 6 huruf e mengenai pasien diberi informasi tentang obat yang akan diberikan, serta dokumen PKPO dengan No 445/0766.48/V II/2022/RSUD tentang Pemberian Informasi Obat. Pada pelaksanaan pemenuhan hak informasi diperoleh data bahwa dari sepuluh standar pelayanan informasi obat yang sering disampaikan pemberi informasi adalah penyampaian informasi mengenai nama dan komposisi obat (68%); frekuensi dan waktu penggunaan obat (96%); dan cara penggunaan obat (98%). Hal lain mengenai informasi obat, pasien dianggap dapat membaca sendiri pada label obat yang diterima.

Keyword: pemenuhan hak informasi, pelayanan informasi obat.

ABSTRACT

The fulfillment of the right to medication information is an essential aspect of healthcare services that ensures patients receive accurate, complete, and understandable information about the medications they consume. This prevents differences in perception when understanding the writing on the medication labels received by patients. The purpose of this study is to examine the regulations related to the fulfillment of medication information rights in pharmaceutical services at Krt. Setjonegoro Hospital, Wonosobo, and its implementation. This study uses a sociological juridical approach with descriptive analytical specifications. The research data consists of primary data collected from research at Krt. Setjonegoro Hospital, Wonosobo, and secondary data from literature studies. The sampling method used was accidental sampling, followed by qualitative analysis presented in the form of sentences, tables, and narratives.

The study results indicate that the regulations related to the fulfillment of medication information rights at Krt. Setjonegoro Hospital, Wonosobo, refer to Permenkes No. 72 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Hospitals in Article 3, paragraph (3) letter d regarding medication information services; internal policies based on the Director's Decision of Krt. Setjonegoro Hospital, Wonosobo, No. 445/0766/VII/2022/RSUD regarding Pharmaceutical Services and Medication Usage in 2022 in Article 6 letter e concerning patients being given information about the medications to be administered, as well as the PKPO document No. 445/0766.48/VII/2022/RSUD regarding Medication Information Provision. In the implementation of the fulfillment of medication information rights, the data obtained shows that out of ten medication information service standards often communicated by the information providers are information regarding the name and composition of the medication (68%); frequency and time of medication usage (96%); and method of medication usage (98%). Other information about medication is considered to be readable by patients on the medication labels received.

Keyword: Fulfillment of the right to information, drug information service